



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil 285302, Umum : 515301 Telex : 22262 PK WIL. SM.

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 1087/IQ3/I/92

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelan membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian Sekolah Swasta yang diajukan oleh Yayasan Purna Usaha Tama (PURNAMA) tanggal : 14 Mei 1992 Nomor 209/93/1992 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 016/C/Kep.1.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
  2. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang etandardisasi Sekolah Swasta.
- dengan ini Kepala Kantor Wilayah Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara	: Yayasan Purna Usaha Tama (PURNAMA)
Alamat	: Jl. Ki. Mangunsarkoro No. 9 Semarang
Nama Sekolah	: SMEA PURNAMA
Program Studi	: 1. Akuntansi, 2. Ketata Usahaan 3. Manajemen Pemasaran.
Alamat Sekolah	: Jl. Bayangkara Wonosobo.

mulai tahun ajaran 1992/1993 menerima murid baru kelas I (satu) dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
  2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
  3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 17 Nopember 1992  
Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan  
PROPINSI JAWA TENGAH  
NASROEN MOELJOHADIWINOTO  
NIP 180144538

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Kabid Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Bupati KDH TM II Wonosobo
3. Ka. Kande, dikbud Kab. Wonosobo
- ✓ 4. Kepala SMEA Purnama Wonosobo.





**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan S. Parman No. 8 B Telp./Fax (0286) 321078  
WONOSOBO

56311

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN WONOSOBO**  
Nomor : 421.5/1024/2014

**T E N T A N G**

**IJIN PEMBUKAAN PAKET KEAHLIAN FARMASI**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PURNAMA WONOSOBO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN WONOSOBO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, dunia usaha dan dunia industri di bidang Farmasi maka dipandang perlu membuka Paket Keahlian Farmasi pada SMK Purnama Wonosobo;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 421.5/994/2014 tentang Verifikasi Pembukaan Paket Keahlian Baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tanggal 05 April 2014, Yayasan Purna Usaha Tama Daerah Jawa Tengah telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk menyelenggarakan paket keahlian baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Purnama Wonosobo.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pembukaan Paket Keahlian Farmasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Purnama Wonosobo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 6).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :


- KESATU : Memberikan Ijin Pembukaan Paket Keahlian Farmasi kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Purna Usaha Tama Daerah Jawa Tengah
- Alamat : Jl. Sompok No. 43 Semarang
- Nama Sekolah : SMK Purnama Wonosobo
- Bidang Keahlian Kesehatan
  - Program Keahlian Kesehatan
  - Paket Keahlian Farmasi
- Alamat Sekolah : Jl. Banyumas Km. 03 Wonosobo
- KEDUA : Kepada penerima ijin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam menyelenggarakan pendidikan
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dan atau penyelenggara pendidikan tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku, maka Ijin Pembukaan Paket Keahlian Farmasi ini akan ditinjau kembali



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Wonosobo  
pada tanggal : 09 Mei 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN WONOSOBO



**Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 196809251988031003